



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2011**

### **TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan mengenai retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pengelolaan retribusi daerah serta adanya penambahan jenis retribusi baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan persetujuan bersama Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekuran, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Garis Sempadan Pantai (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. PIMB adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
16. IPB adalah Izin Penghapusan Bangunan.
17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
18. Mengubah bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
19. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
20. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
21. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
22. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
23. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan pengolahan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpul ikan untuk tujuan komersial.
25. Ikan adalah semua jenis komoditi Kelautan dan Perikanan yang meliputi ikan bersirip, Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echinodermata, Amphibia, Reptilia dan Mamalia serta Algae yang memanfaatkan perairan laut, air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan.

26. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
27. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan dan pemanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
28. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan dan melakukan survey eksplorasi perikanan.
29. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan atau mengawetkan.
30. Kapal Pengangkut Ikan adalah alat angkut lainnya yang dipergunakan untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
31. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
32. Alat Tangkap Statis adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya menetap seperti : sero, bagan tetap, kilung, bubu, tuguk dan lain-lain.
33. Perusahaan perikanan dan perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
34. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
35. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
36. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
37. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
38. Perluasan pembudidayaan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usah diluar tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
39. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.  
Izin Usaha perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang
40. pribadi atau Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha perikanan.
41. Surat Keterangan Asal adalah surat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari suatu daerah ke daerah yang lain.
42. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
43. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
44. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
45. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

46. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
48. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
49. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
50. Mobil barang adalah Setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
51. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang tertentu yang bersifat khusus.
52. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua).
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

## **BAB II** **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **Bagian Kesatu** **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi

## Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

## Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merombak bangunan Izin Mendirikan/ Merombak Bangunan (IMB);
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan tempat ibadah ( Masjid, Gereja, Pura, Wihara, dan Kelenteng).

## Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan dan merombak bangunan.

#### Paragraf 2

Kewajiban Memiliki Izin

## Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, merombak, menghapus bangunan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3  
Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan (fungsi).
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

**a. Koefisien Luas Bangunan;**

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
2.	Bangunan dengan luas 101 s/d 250 M2	1,50
3.	Bangunan dengan luas 251 s/d 500 M2	2,50
4.	Bangunan dengan luas 501 s/d 1.000 M2	3,50
5.	Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 M2	4,00
6.	Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3.000 M2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M2	5,00

**b. Koefisien Tingkat/ Lantai Bangunan;**

No	Tingkat/ Lantai Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,00
4.	Bangunan 4 Lantai	2,50
5.	Bangunan 5 Lantai dan Seterusnya	3,00

**c. Koefisien Fungsi Bangunan;**

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
1.	Fungsi Hunian, meliputi bangunan untuk : a) Rumah Tinggal Tunggal b) Rumah Tinggal Deret c) Rumah Tinggal Susun d) Rumah Tinggal Sementara ( Bangunan Gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya)	1,00
2.	Fungsi Usaha, meliputi : a) Bangunan Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan ; b) Perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal ; c) Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan; d) Perhotelan seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel; e) Wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan,, bioskop, dan gedung pertunjukkan; f) Terminal, seperti terminal angkutan darat,	2,50



	stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut; g) Penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.	
3.	Fungsi Sosial dan Budaya a) Bangunan Pendidikan : Sekolah Taman Kanak-kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, Sekolah Tinggi/ Universitas; b) Bangunan Pelayanan Kesehatan : Puskesmas, Poliklinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit kelas A, B, C dan sejenisnya; c) Bangunan Kebudayaan : Museum, Gedung Kesenian, dan sejenisnya; atau d) Bangunan Laboratorium (tidak termasuk laboratorium fungsi usaha).	0,50
4.	Fungsi Khusus meliputi bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi, seperti bangunan gedung untuk reaktor nuklir, Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan/atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi Instalasi Keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.	2,50
5.	Kombinasi Fungsi adalah kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah- toko, rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal.	2,75
6.	Bangunan lain-lain	3,00

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi :

- a. Izin Mendirikan dan Merombak Bangunan
  1. Bangunan dalam Kawasan Perkotaan
    - a). Bangunan yang didirikan pada kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Peta Rencana Peruntukan Kawasan Perdagangan & Jasa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan:
      - 1) Permanen Rp. 2.000,00/ m<sup>2</sup>
      - 2) Semi Permanen Rp. 1.500,00/ m<sup>2</sup>
    - b). Bangunan diluar kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa, yang salah satu sisinya menghadap kejalan Arteri:
      - 1) Permanen Rp. 1.500,00/ m<sup>2</sup>
      - 2) Semi Permanen Rp. 1.200,00/ m<sup>2</sup>

2. Kedudukan /lokasi bangunan diluar Kawasan Perkotaan
  - a). Dalam Ibu Kota Kecamatan
    - 1) Permanen Rp. 1.200,00/ m<sup>2</sup>
    - 2) Semi Permanen Rp. 1.000,00/ m<sup>2</sup>
  - b). Diluar Ibu Kota Kecamatan
    - 1) Permanen Rp. 1.000,00/ m<sup>2</sup>
    - 2) Semi Permanen Rp. 600,00/ m<sup>2</sup>
  - c). Pada Kawasan yang tidak tersebut di atas dalam Kawasan Perkotaan
    - 1) Permanen Rp. 1.200,00/m<sup>2</sup>
    - 2) Semi Permanen Rp. 1.200,00/m<sup>2</sup>
3. Pagar Bangunan
  - a) Permanen 2,5 % dari R A B.
  - b) Semi Permanen 1,5 % dari R A B.
  - c) R A B sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Instansi/ Unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya.
4. Perkerasan Halaman
  - a). Perkerasan dari beton tumbuk Rp. 200/ m<sup>2</sup>
  - b). Perkerasan dari ubin, kramik, Paving stone/ paving block Rp. 300/m<sup>2</sup>
5. Apabila terjadi Peningkatan Pemanfaatan Bangunan (Perluasan/Renovasi, pengembangan dan lain-lain) maka terdapat perhitungan retribusi pengawasan tambahan (RPT).

#### Paragraf 5

cara perhitungan retribusi

#### Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang untuk bangunan gedung dihitung dengan cara perkalian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (2) Bangunan gedung lebih dari satu lantai (bertingkat) koefisien luas dimaksud adalah koefisien dasar bangunan (KDB).

#### Paragraf 6

Pengecualian

#### Pasal 10

- (1) IMB sementara, dapat diberikan pada lokasi tertentu dan dipergunakan dalam waktu tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah ada dengan mencantumkan syarat dalam IMB bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.
- (2) IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk bangunan gedung dan atau rumah tinggal.

- (3) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti :  
Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah bentuk, luas, fungsi, dan bagian-bagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula antara lain :
- a. Memplester;
  - b. Memperbaiki retak bangunan;
  - c. Memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela;
  - d. Memperbaiki penutup atap dan atau udara; dan
  - e. Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas.

Paragraf 7

Larangan

Pasal 11

- (1) Mendirikan, merubah, menambah bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (3) Mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Paragraf 8

Kewajiban

Pasal 12

- (1). Pemegang IMB diwajibkan menutup perpetakan tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman mengelilingi serta dilengkapi dengan pintu masuk.
- (2). Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk dilokasi yang memuat keterangan tentang :
  - a. Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Lokasi Persil;
  - c. Peruntukan bangunan;
  - d. Konstruksi bangunan;
  - e. Nomor SPP;dan
  - f. Nomor Izin mendirikan bangunan dan tanggal.
- (3). Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan/ pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.

Paragraf 9

Penertiban Bangunan

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberhentikan pekerjaan bangunan yang didirikan tanpa izin pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin.
- (2) Bupati berwenang memerintahkan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin
- (3) Pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat Perintah Bongkar dari Bupati, melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sendiri pembongkaran dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan.



c. Luas 41 m <sup>2</sup> sampai dengan 80 m <sup>2</sup>	Rp. 175.000 ,-
d. Luas 81 m <sup>2</sup> sampai dengan 160 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000 ,-
e. Luas 161 m <sup>2</sup> dan seterusnya	Rp. 350.000 ,-

#### Paragraf 6

#### Cara Perhitungan Retribusi

#### Pasal 18

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan indeks kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

#### Paragraf 1

#### Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 19

Dengan nama izin usaha perikanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

#### Pasal 20

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 21

Subyek Retribusi adalah Orang atau badan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan .

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan *gross tonnage* kapal perikanan.

#### Paragraf 3

#### Kewajiban Memiliki Izin

#### Pasal 23

- (1) Setiap usaha perikanan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Terstruktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 24

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi perijinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5  
Struktur Besarnya Retribusi  
Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (>5 – 10 GT)Rp.300.000,-/ Tahun  
Izin Usaha Penangkapan Skala Kecil(1-5 GT) Rp.100.000,-/Tahun
  2. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan
    - a). Izin Usaha Budidaya Kerang/siput mutiara Rp.500,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - b). Izin Usaha Budidaya Rumput laut Rp.100,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - c). Izin Usaha Budidaya Ikan Karang Rp.300,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - d). Izin Usaha Budidaya teripang Rp.250,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - e). Izin Usaha Budidaya Jaring apung/karamba Rp.250,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - f). Izin Usaha Budidaya di kolam air deras Rp.500,-/m<sup>2</sup>/ Tahun
    - g). Izin Usaha Budidaya di Air Payau Rp.500,-/ m<sup>2</sup>/ Tahun
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
  1. Purse Seine (Pukat Cincin) Rp.600.000,-/unit/ Tahun
  2. Mini Purse Seine (Soma Giop) Rp.250.000,-/unit/ Tahun
  3. Pancing (Funae) long line Rp.250.000,-/unit/ Tahun
  4. Pukat Pantai (Soma Dampar) Rp.250.000,-/unit/ Tahun
  5. Gil Net(Jaring Insang/Dasar/Hanyut)Rp.15.000,-/unit/ Tahun
  6. Bagan 1 (satu) perahu Rp.150.000,-/unit/ Tahun
  7. Bagan 2 (dua) perahu Rp.100.000,-/unit/ Tahun
  8. Bubu (perangkap) Rp. 20.000,-/unit/ Tahun
  9. Soma Tagaho Rp.150.000,-/unit/ Tahun
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rp.600.000,-/unit/ Tahun

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Trayek**

Paragraf 1  
Obyek Retribusi  
Pasal 26

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2  
Subyek Retribusi  
Pasal 27

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 3  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tempat duduk pada kendaraan penumpang

Paragraf 4  
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada kemampuan pengusaha penyelenggara jasa perhubungan yang tergambar dalam jenis usaha.
- (2) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk kompensasi menutupi semua biaya pemberian fasilitas pelayanan jasa perhubungan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 3  
Kewajiban Memiliki Izin  
Pasal 30

- (1) Sebelum mendirikan perusahaan dibidang perhubungan yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha.
  - a. Retribusi izin usaha ditetapkan setelah memperhitungkan jenis usaha yang dilakukan;
  - b. Izin usaha diberikan dalam masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan;
  - c. Pembayaran retribusi dapat dibayarkan setiap tahun setelah dilakukan pembagian antara jumlah retribusi dengan angka pembagi lima.
- (2) Untuk menjalankan perusahaan angkutan umum dibidang angkutan jalan, pengusaha yang bersangkutan harus mempunyai izin :
  - a. Izin Trayek untuk pelayanan tetap dan teratur;
  - b. Izin operasi untuk pelayanan tidak tetap dan teratur;
  - c. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, diberikan dalam masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan.

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) diatas, pengusaha yang bersangkutan harus melengkapi armada dengan:
  - a. Retribusi kartu pengawasan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah tempat duduk pada armada yang dioperasikan;
  - b. Kartu pengawasan diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas dasar permohonan pengusaha yang bersangkutan.
- (4) Untuk setiap armada angkutan umum dibidang angkutan jalan dalam pelayanan trayek tetap dan teratur oleh karena kepentingan tertentu mengoperasikan armadanya diluar trayek yang diberikan, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin Insidentil, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Izin Insidentil ditetapkan hanya untuk 1(satu) kali perjalanan pergi pulang;
  - b. Izin Insidentil diberikan dalam masa berlaku yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis keperluan paling lama 14 (empat belas) hari;dan/atau
  - c. Izin Insidentil antar pulau diberikan izin paling lama 1(satu) bulan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 31

Struktur tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Trayek
 

a. Jumlah tempat duduk s/d 3 tempat duduk	Rp. 125.000,-/5 Tahun
b. Jumlah tempat duduk 4 s/d 11 tempat duduk	Rp. 175.000,-/5 Tahun
c. Jumlah tempat duduk 12 s/d 26 tempat duduk	Rp. 225.000,-/5 Tahun
d. Jumlah tempat duduk 27 tempat duduk keatas	Rp. 300.000,-/5 Tahun
2. Penerbitan Kartu Pengawasan
 

a. Jumlah tempat duduk s/d 3 tempat duduk	Rp. 60.000,-/Tahun
b. Jumlah tempat duduk 4 s/d 11 tempat duduk	Rp. 90.000,-/Tahun
c. Jumlah tempat duduk 12 s/d 18 tempat duduk	Rp.105.000,-/Tahun
d. Jumlah tempat duduk 19 s/d 24 tempat duduk	Rp.130.000,-/Tahun
e. Jumlah tempat duduk 25 s/d 41 tempat duduk	Rp.150.000,-/Tahun
f. Jumlah tempat duduk 42 tempat duduk keatas	Rp.175.000,-/Tahun
3. Izin insidentil untuk setiap armada angkutan umum dibidang angkutan jalan dalam pelayanan trayek tetap dan teratur,oleh karena kepentingan tertentu mengoperasikan armadanya diluar trayek yang diberikan, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-

**BAB III**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut adalah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



## **BAB IV**

### **MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 33

Masa berlaku izin adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri selama tidak dilakukan perubahan dan/atau penambahan.
2. Izin Gangguan diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
3. Izin Usaha Perikanan Tangkap diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
4. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
5. Izin Penangkapan Ikan diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
6. Izin Kapal Pengangkut Ikan diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
7. Izin Trayek diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
8. Kartu Pengawasan diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.
9. Izin Insidentil diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.

#### Pasal 34

Retribusi terutang saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua  
Pemanfaatan  
Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Keberatan  
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Paragraf Keempat Penagihan Retribusi

#### Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan.

### **BAB VIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PEMERIKSAAN**

### **Pasal 47**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 48**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 49**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 50**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 51**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Bahwa seluruh ketentuan mengenai Retribusi Perizinan tertentu yang mencakup Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Trayek ini tidak berlaku surut.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan untuk Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu  
pada tanggal 18 Juli 2011

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

  
**HERSON MAYULU**

Diundangkan di Molibagu  
Pada tanggal 18 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**



**GUNAWAN M.LOMBU, MM.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah Kabupaten, melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk didalamnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Kelautan dan Perikanan dan Retribusi Izin Gangguan diharapkan dapat menjadi regulasi penunjang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berbasis pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini, besarnya penentuan tarif Retribusi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR.